



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2011/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ikbal, S.H., M.H. dan Yanairo Vionier, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Mochamad Ikbal & Associates, beralamat di Jalan Kelapa Muda IV Blok H.22 Jakarta Utara., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2011 yang telah diregister dengan No. 72/SKH//2011/PAJU, tanggal 13 April 2011, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**; --

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Rosyani, S.H. dan H. Mahmudil Anwar, S.H., M.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Rosyani & Rekan, beralamat di Jalan Gembira II

hal 1 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Jakarta 14330 Telp. (021) 98103558.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei

2011 yang telah diregister dengan Nomor

23/SKH//2011/PAJU, tanggal 23 Mei 2011, dahulu

sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Terbanding; -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2010/PAJU. tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awwal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;- -----

M E N G A D I L I

Dalam Konpersi.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menetapkan harta tidak bergerak berupa :

Sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang terletak di kota Jakarta Utara, dengan
batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Barat dengan RUMAH

Sebelah Utara dengan MUSHOLAH

Sebelah Timur dengan RUMAH

Sebelah Selatan dengan JALAN;

Seluruhnya adalah harta besama antara Penggugat dan
Tergugat, masing- masing berhak separo bagian sama
besar. Bagian Penggugat separo bagian dan separo
bagian Tergugat;

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi
dan menyerahkan bagian masing- masing separoh bagian
penggugat, separoh bagian Tergugat sebagaimana pada
diktum butir 2 (dua); -----

Tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat
Rekonpensi; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

hal 3 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah); ---

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2010/PAJU. tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awwal 1432 H. permohonan banding mana secara patut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Mei 2011;- -----

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/1282/Hk.05/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011 Perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register perkara Banding Nomor 76/Pdt.G/2011/PTAJK, tanggal 27 Juni 2011; -----

Membaca dan memperhatikan surat memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 2 Mei 2011, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tanggal 3 Mei 2011 yang menerangkan pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 6 Mei 2011; -----

Membaca dan memperhatikan surat kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 23 Mei 2011, yang menerangkan pihak Penggugat/terbando telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan ke Tergugat/Pembando pada tanggal 8 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembando dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2010/PAJU. tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awwal 1432 H. bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya Pembando mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

-

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 5 April 2011, Nomor 644/Pdt.G/2010/PAJU, dengan mengadili sendiri : -----

Mengabulkan permohonan banding pembando;

Menyatakan tanah beserta rumah seluas 180 M2 letak di kota Jakarta Utara bukan harta bersama antara Pembando dan Terbanding; -----

1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Soluna tahun 2003 Nomor. Polisi B. XXXX SZ. Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan harta bersama antara

hal 5 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding; -----

Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan tanggapan terhadap memori banding dan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2010/PAJU. tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awwal 1432 H, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk memutus dengan amar sebagai berikut : -----

Menolak keberatan- keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 644/Pdt.G/2010/PAJU. ter tanggal 5 April 2011;

Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon pertimbangan dan putusan yang seadil- adilnya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, dapat disetujui sebagian oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari saksi dan atau surat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama yang oleh Pengadilan Agama telah dimediasi oleh mediator Dra. Hj. Sa'diati, S.H. tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan SEMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi, telah pula didamaikan setiap kali persidangan, sesuai dengan pasal 130 HIR, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu mengulangi lagi tentang mediasi maupun perdamaian;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat

hal 7 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti (P.3) Kartu Keluarga WNI sama-sama berdomisili di Jakarta Utara, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara mempunyai kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti (P.1) foto copy akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 405/AC/2010/PAJU. tanggal 03 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1432 H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini; -----

Dalam konpensasi.

Menimbang, bahwa dasar Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan harta bersama adalah :

Penggugat/Terbanding telah menikah sah dengan Tergugat/Pembanding dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, nikah tanggal 14 Mei 2003, dan talah bercerai tanggal 20 Mei 2010 di Pengadilan Agama Jakarta Utara (bukti P.1) dan dibenarkan pula oleh Tergugat/Pembanding; -----

Selama perkawinan telah memperoleh sejumlah harta :



Sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah
diatasnya, yang terletak di kota Jakarta Utara
dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan RUMAH

Sebelah Utara dengan MUSHOLAH

Sebelah Timur dengan RUMAH

Sebelah Selatan dengan JALAN;

Menimbang, bahwa atas harta sebidang tanah beserta
bangunan rumah tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti
surat berupa akta pengoperan dan penyerahan hak yang
dikeluarkan oleh Aliyah S. Azhar, SH., MH, Notaris di
Depok tanggal 28 Juli 2004 No. 115 yang mana akta
tersebut berupa foto copy yang sudah dinazegelen dan
diakui oleh Tergugat/Pembanding serta diperkuat
keterangan saksi dari Penggugat yang bernama SAKSI 1;

Menimbang, bahwa atas harta tersebut
Tergugat/Pembanding telah membantahnya dengan menyatakan
bahwa tanah rumah tersebut dibeli dari uang tabungan
pensiun sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh

hal 9 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta

rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban/bantahan dari Tergugat/Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat : Dasar gugatan tersebut penggugat mempunyai bukti (Akta No. 115) dan ditambah seorang saksi yang menunjukkan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan (tahun 2004), Tergugat/Pembanding belum pensiun dari Pegawai PERTAMINA, harganya juga relatif rendah hanya Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nya di ansur. Sementara jawaban/bantahan dari Tergugat/ Pembanding yang menyatakan dibeli dari tabungan yang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak disertai bukti- bukti tabungan atau apa, tidak pula mengajukan bukti saksi, serta tahun 2004 Tergugat/Pembanding belum pensiun jadi tidak mungkin punya uang tabungan pensiun, logikanya kalau belum menikah dengan Penggugat/Terbanding punya tabungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tidak mungkin awal pernikahan mau tinggal bersama mertua, paling tidak mengontrak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan Penggugat yang disertai dengan alat bukti, secara hukum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikabulkan, serta jawaban/bantahan Tergugat/Pembanding yang tidak disertai bukti maupun saksi secara hukum harus dikesampingkan, dan tanah beserta rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan karenanya sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena tanah beserta rumah tersebut dalam pengusaan Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding harus menyerahkan separoh bagian dari tanah dan rumah tersebut baik secara natura atau bila tidak bisa dibagi secara natura, pembagiannya bisa dijual melalui kantor lelang negara;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat petitum angka 2.2 tentang kendaraan roda empat merk Toyota Soluna tahun 2003 No. Polisi B XXXX SZ tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding seperti dalam jawabannya, namun tergugat berpendapat bahwa pembelian mobil tersebut dari dana/pesangon pensiun;

Menimbang, bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun

hal 11 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Pembanding tidak ada yang menyatakan kapan dibelinya mobil tersebut, hanya ada satu keterangan yaitu dari saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2 yang menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli setahun yang lalu (tahun 2009) dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding dalam repliknya pun mengakui bahwa benar dana pensiun dipakai untuk beli rumah dan mobil, tapi sebagian dihabiskan untuk bangunan kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak setuju dengan pendapat Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan saksi tersebut maka mobil dibeli \pm tahun 2009 setidaknya-tidaknya setelah Tergugat/Pembanding pensiun, yang berarti Tergugat/Pembanding sudah dapat dana pensiun dan berarti pula mobil tersebut layak dan pantas adalah harta bawaan pihak Tergugat/Pembanding, bukan harta bersama. Karenanya gugatan Penggugat tentang mobil Toyota Soluna harus ditolak;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi yang terdiri dari : 1. Honda Supra X, 2. Tanah 100 M2 di Bekasi, 3. Dana investasi AXA Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 4. Asuransi anak Rp. 11.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah), 5. Shopping Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dengan rinci dan tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu mempertimbangkan ulang, cukup mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi ini menjadi pertimbangan dan putusan sendiri;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepadanya patut dibebankan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;- -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

hal 13 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor
644/Pdt.G/2010/PAJU. tanggal 5 April 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awwal 1432 H;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 H. oleh kami
Drs. H. ZURRIHAN AHMAD, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua
Majelis, **Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H.,**
M.Hum. dan **Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari
hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh ketua Majelis hakim tersebut yang dihadiri oleh
hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ABDULLAH, SH., MH**
selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H., M.Hum. Drs. H. ZURRIHAN AHMAD
S.H., M.H.

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH., MH.

hal 15 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)